

# **Analisis Penerapan Pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES) dalam Perspektif Fiqh Muamalah di BMT NU Cabang Jambesari.**

**Yassir Arafat, Hamiatul Hasanah, Lisa Andriyani**

Institut Kh Yazid Karimullah

[yassir.arafat@stisnq.ac.id](mailto:yassir.arafat@stisnq.ac.id), [hamiatul.h@student.stisnq.ac.id](mailto:hamiatul.h@student.stisnq.ac.id), [lisa.andriyani@student.Stisnq.ac.id](mailto:lisa.andriyani@student.Stisnq.ac.id)

**Abstract:** This study aims to determine the implementation of the principles of qardh, rahn, and ijarah in the Sharia Gold Pawn (Gadai Emas Syariah/GES) product at BMT NU Jambesari Branch. This research uses a qualitative approach with a phenomenological type of research. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews and documentation with employees of BMT NU Jambesari Branch. The results of the study indicate that the qardh principle is used as a contract that binds the loan provided by the BMT to customers. The rahn principle is applied as a contract to bind collateral in the form of gold submitted by customers to the BMT. Meanwhile, the ijarah principle is used as a contract for renting storage facilities and ensuring the security of the collateral. However, in practice, the determination of fees or ujarah in the sharia gold pawn product at BMT NU Jambesari Branch is still found to be inconsistent with sharia provisions governing ujarah as well as regulations related to qardh with gold collateral.

Keywords: Sharia Gold Pawn, Qardh, Rahn, Ijarah, Fiqh Muamalah.

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip qardh, rahn, dan ijarah pada produk Gadai Emas Syariah (GES) di BMT NU Cabang Jambesari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi.<sup>1</sup> Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi kepada pegawai

---

<sup>1</sup> SAHABUDDIN SAHABUDDIN, “Implementasi Multi Akad Produk Gadai Emas Di PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju (Tinjauan Ekonomi Syariah)” (IAIN ParePare, 2024).

BMT NU Cabang Jambesari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip qardh digunakan sebagai akad yang mengikat pinjaman yang diberikan oleh pihak BMT kepada nasabah. Prinsip rahn digunakan sebagai akad untuk mengikat barang jaminan berupa emas yang diserahkan oleh nasabah kepada pihak BMT. Sementara itu, prinsip ijarah digunakan sebagai akad dalam penyewaan tempat penyimpanan serta pengamanan barang jaminan tersebut. Namun demikian, dalam praktiknya penetapan fee atau ujah pada produk gadai emas syariah di BMT NU Cabang Jambesari masih ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan syariah yang mengatur mengenai ujah serta regulasi terkait qardh beragun emas.<sup>2</sup>

Kata kunci: Gadai Emas Syariah, Qardh, Rahn, Ijarah, Fiqh Muamalah.

## PENDAHULUAN

Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama yang dilakukan oleh Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dalam menyediakan dana bagi masyarakat. Dana tersebut berasal dari anggota yang memiliki kelebihan dana, kemudian disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dengan kesepakatan pengembalian dalam jangka waktu tertentu serta pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.<sup>3</sup> Dalam praktiknya, BMT menggunakan berbagai akad yang sesuai dengan prinsip syariah, salah satunya adalah akad qardh.

Secara umum, qardh dapat diartikan sebagai pemberian harta kepada pihak lain yang dapat diminta kembali pada waktu tertentu. Dengan kata lain, qardh merupakan akad pinjaman yang mewajibkan penerima pinjaman untuk mengembalikan sejumlah harta yang sama kepada pihak yang memberikan pinjaman.<sup>4</sup> Ketentuan mengenai qardh juga dijelaskan dalam Al-Qur'an, salah satunya terdapat dalam Surat Al-Hadid ayat 11 yang artinya: *“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan balasan pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”* Selain itu, ketentuan mengenai qardh juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta beberapa regulasi lain seperti PBI No. 10/16/PBI/2008 dan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002.

---

<sup>2</sup> Feryansyah Prima Ernanda, “Analisis Penerapan Pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES) Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Di BMT UGT Nusantara Capem Muncar Kabupaten Banyuwangi” (Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi, 2022).

<sup>3</sup> Fatun Fatun and Rofiqi Rofiqi, “Analisis Nisbah Dalam Pembiayaan Mudharabah Di BMT UGT Nusantara Capem Pasean,” *Currency (Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah)* 1, no. 2 (2023): 89–111.

<sup>4</sup> Hendra Karunia Agustine et al., “Implementasi Akad Qardh Pada Transaksi Utang Piutang Di Bank Sedekah Nurul Falah Al-Mubarak Kabupaten Bekasi,” *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2025): 35–45.

Salah satu produk pembiayaan yang menggunakan prinsip qardh adalah gadai emas syariah. Produk ini merupakan pembiayaan dengan jaminan berupa emas, baik dalam bentuk batangan maupun perhiasan.<sup>5</sup> Melalui produk ini, masyarakat dapat memperoleh dana tunai dengan lebih cepat, mudah, dan aman tanpa harus menjual emas yang dimilikinya. Produk gadai emas syariah juga telah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS/2012 tentang produk qardh beragun emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pada awalnya, praktik gadai lebih dikenal dalam lembaga pegadaian. Namun, seiring dengan perkembangan lembaga keuangan syariah, produk gadai juga mulai dikembangkan oleh berbagai lembaga keuangan syariah seperti bank syariah dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Pengembangan produk gadai emas syariah ini pada dasarnya terinspirasi dari praktik pegadaian, tetapi pelaksanaannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>6</sup>

Perkembangan pegadaian syariah di Indonesia tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim untuk melakukan transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan melalui berbagai kebijakan yang mendorong perkembangan lembaga keuangan berbasis syariah.<sup>7</sup> Hal ini menunjukkan bahwa praktik ekonomi syariah semakin berkembang dan memiliki peluang yang besar untuk terus dikembangkan di masa depan (Anshori, 2015).

Di antara berbagai model akad pembiayaan pada lembaga keuangan syariah, akad qardh mengalami perkembangan yang cukup pesat. Akad ini sering digunakan sebagai dasar dalam pembiayaan gadai emas syariah. Dalam kurun waktu tahun 2005–2010, pembiayaan dengan akad qardh mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 100%. Bahkan pada tahun 2011, berdasarkan data hingga Oktober 2011, pembiayaan dengan akad qardh meningkat hingga 176% dengan nilai mencapai Rp13,07 triliun (OJK, 2015).<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Muhammad Fahmi Hibatullah, “Analisis Implementasi Rahn, Qardh Dan Ijarah Pada Transaksi Gadai Emas PT. Bank Syariah Indonesia,” *Journal Sains Student Research* 2, no. 1 (2024): 253–62.

<sup>6</sup> Marnala Sitinjak and Agung Putra Andira, “IMPLEMENTASI PRINSIP KEUANGAN SYARIAH DALAM PRODUK GADAI EMAS Di PT. PEGADAIAN (Persero) KANWIL RIAU DENGAN PENDEKATAN KUALITATIF,” *JURNAL ECONOMICA: Media Komunikasi ISEI Riau* 13, no. 1 (2025): 76–79.

<sup>7</sup> Nurul Fadila and Fadly Yashari Soumena, “Sinergi Pemerintah Dan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Peningkatan Literasi Ekonomi Islam,” *Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2025): 56–86.

<sup>8</sup> Eti Onie Listiarti, “ANALISIS PENGARUH INFLASI, NON PERFORMING FINANCING DAN CAPITAL ADEQUACY RATIO TERHADAP KINERJA KEUANGAN (PADA BCA SYARIAH TAHUN 2015-2023)” (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2026).

Meskipun demikian, pada praktiknya bank syariah umumnya belum memisahkan pencatatan penggunaan akad qardh antara pembiayaan gadai emas dan pembiayaan lainnya, seperti talangan haji, anjak piutang, maupun layanan jasa lainnya. Selain itu, dalam beberapa transaksi gadai emas juga ditemukan penggunaan kombinasi akad selain qardh. Padahal, emas diketahui memiliki peran yang cukup besar dalam perkembangan bisnis lembaga keuangan syariah. Tanpa adanya pencatatan yang jelas, sulit untuk mengetahui secara pasti seberapa besar kontribusi produk gadai emas terhadap perkembangan lembaga keuangan syariah (Megasari, 2012).<sup>9</sup>

Salah satu lembaga keuangan syariah yang menyediakan produk gadai emas syariah adalah BMT NU Cabang Jambesari. BMT NU merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berperan dalam memberikan layanan keuangan kepada masyarakat dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah.<sup>10</sup> Melalui berbagai produk pembiayaan yang ditawarkan, BMT NU berupaya membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan finansial secara lebih mudah dan sesuai dengan ketentuan syariah.

Salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan adalah Gadai Emas Syariah (GES).<sup>11</sup> Produk ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh dana tunai dengan menjadikan emas sebagai jaminan, baik dalam bentuk perhiasan maupun emas batangan. Dengan adanya produk ini, masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dengan cepat tanpa harus menjual aset emas yang dimilikinya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi yang bertujuan untuk memahami secara lebih mendalam penerapan akad qardh, rahn, dan ijarah dalam praktik pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES) di BMT NU Cabang Jambesari. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian guna memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan produk gadai

---

<sup>9</sup> Rizky Amanda, "Peran Pembiayaan Ar-Rum Pegadaian Syariah Luwu Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM" (IAIN Palopo, 2022).

<sup>10</sup> Muhammad Abdul Mujib, "Kontribusi BMT NU Ngasem Cabang Senori Dalam Transformasi Ekonomi Pedesaan Melalui Pendekatan Keuangan Syariah," *Journal of Islamic Finance and Syariah Banking* 3, no. 1 (2025): 1–9.

<sup>11</sup> Mohammad Anis Sumadi and Milanita Rahmawati, "Perilaku Nasabah Dalam Memilih Produk Gadai Emas Di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan," *Thara Iqtisād Fikrī: Journal of Islamic Economic Thought & Empowerment* 1, no. 1 (2026): 1–11.

emas syariah. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.<sup>12</sup> Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pegawai atau pihak yang terlibat dalam pengelolaan produk gadai emas syariah di BMT NU Cabang Jambesari, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen yang berkaitan dengan pembiayaan gadai emas syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai penerapan akad dalam produk tersebut. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode pengumpulan data sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>13</sup>

## KAJIAN TEORI

### 1. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama dalam pengelolaan dana pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT), yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam sistem keuangan konvensional, kegiatan ini dikenal dengan istilah kredit. Pembiayaan menjadi aktivitas penting bagi BMT karena berkaitan dengan upaya lembaga dalam memperoleh pendapatan sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan finansialnya (Muhammad, 2015).<sup>14</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, pembiayaan diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak lain.<sup>15</sup> Kesepakatan tersebut mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan yang telah disepakati (Ridwan, 2014:163).

Selain itu, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan simpan pinjam oleh koperasi, pinjaman merupakan penyediaan uang atau tagihan

---

<sup>12</sup> ARIS PARJANI, "ANALISIS PEMBEBANAN BIAYA NOTARIS PADA AKAD RAHN TERHADAP ANGGOTA BMT AT-TAJDID TEMAYANG BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH" (Universitas Nahdhatul Ulama Sunan Giri, 2025).

<sup>13</sup> Nur Intifada Zahroh et al., "Strategi Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Teknik, Tantangan Dan Solusinya," *Tarbiyatul Ilmu: Jurnal Kajian Pendidikan* 3, no. 6 (2025): 107–18.

<sup>14</sup> Zahroh et al., "Strategi Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Teknik, Tantangan Dan Solusinya."

<sup>15</sup> Zaenal Mustofa, "HUKUM PEMBIAYAAN PERUMAHAN SYARIAH DI INDONESIA: PERSPEKTIF KEADILAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN," *Penerbit Tahta Media*, 2025.

yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan antara koperasi dan pihak peminjam yang mewajibkan peminjam untuk mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu tertentu disertai dengan sejumlah imbalan.<sup>16</sup>

Dalam praktiknya, pembiayaan yang dilakukan oleh BMT tetap berlandaskan pada prinsip syariah. Oleh karena itu, sistem pembiayaan yang diterapkan tidak menggunakan bunga seperti pada lembaga keuangan konvensional, melainkan menggunakan mekanisme bagi hasil, keuntungan, atau jasa sesuai dengan akad yang disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>17</sup>

## 2. Qard

Qard merupakan pemberian harta kepada pihak lain yang dapat ditagih atau diminta kembali di kemudian hari. Dalam akad ini, penerima pinjaman berkewajiban mengembalikan harta yang dipinjam dengan jumlah yang sama kepada pemberi pinjaman. Dalam literatur fiqh klasik, qard termasuk dalam kategori *aqd tatawwu'*, yaitu akad yang bersifat tolong-menolong dan bukan merupakan transaksi komersial yang bertujuan mencari keuntungan.<sup>18</sup>

Dalam praktik lembaga keuangan syariah, salah satu fungsi penting yang dimiliki adalah fungsi sosial. Melalui fungsi ini, lembaga keuangan syariah dapat menyalurkan dana dalam bentuk qard kepada masyarakat yang membutuhkan. Dana tersebut biasanya berasal dari dana sosial yang dihimpun, seperti zakat, infak, dan sedekah.<sup>19</sup>

Selain itu, pembiayaan qard juga dapat bersumber dari dana internal lembaga keuangan syariah. Dana yang berasal dari modal internal biasanya dicatat dalam laporan keuangan sebagai pinjaman qard yang termasuk dalam kategori aktiva lainnya. Sementara itu, qard yang bersumber dari dana eksternal, seperti dana kebajikan yang diterima lembaga, disajikan dalam laporan sumber dan penggunaan dana qard atau yang sering disebut dengan qardhul hasan (Institut Banker, 2011:74–75).<sup>20</sup>

## 3. Ranh

---

<sup>16</sup> Janus Sidabalok et al., “Penyelesaian Sengketa Akibat Nasabah Koperasi Wanprestasi Di Koperasi Simpan Pinjam Dana Arta Mandiri Di Medan,” *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 2025, 203–19.

<sup>17</sup> Dana Berlian et al., “Perbandingan Pemberian Kredit Antara Bank Konvensional Dan Pembiayaan Bank Syariah Kepada Usaha Kecil Dan Menengah,” *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (JPSI)* 2, no. 2 (2023): 62–72.

<sup>18</sup> Diva Eka Saputri and Indah Purwanti, “KONSEP AKAD QARD DALAM FIQH MUAMALAH DAN RELEVANSINYA TERHADAP FUNGSI INTERMEDIASI SOSIAL BANK SYARIAH,” *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2025, 372–78.

<sup>19</sup> Diva Eka Saputri and Indah Purwanti, “KONSEP AKAD QARD DALAM FIQH MUAMALAH DAN RELEVANSINYA TERHADAP FUNGSI INTERMEDIASI SOSIAL BANK SYARIAH,” *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2025, 372–78.

<sup>20</sup> Zaenul Wahyudi et al., *Ekonomi Keuangan Perbankan Syariah* (CV. Edu Akademi, 2026).

Dalam fikih Islam, transaksi gadai dikenal dengan istilah *al-rah*n. Secara etimologis, kata *al-rah*n berasal dari bahasa Arab *rahana–yarhunu–rahnan* yang berarti menetapkan atau menahan sesuatu.<sup>21</sup> Menurut Abu Zakariyya Yahya bin Sharaf al-Nawawi, kata *al-rah*n memiliki makna *al-subut wa al-dawam*, yaitu sesuatu yang bersifat tetap dan kekal.

Selain itu, Taqiyyuddin Abu Bakar al-Husaini menjelaskan bahwa *al-rah*n memiliki arti *al-subut* yang berarti sesuatu yang tetap, serta *al-ih*tibas yang berarti menahan sesuatu.<sup>22</sup> Sementara itu, Zakariyya al-Anshary juga memaknai *al-rah*n sebagai *al-subut* yang berarti tetap. Makna tetap dan kekal tersebut berkaitan dengan konsep menahan suatu barang sebagai jaminan atas suatu utang. (Hanip et al., 2026; Ubaidillah, Alfiyanto, et al., 2026; Ubaidillah, Susanti, et al., 2026)

Dengan demikian, secara bahasa *al-rah*n dapat dipahami sebagai tindakan menahan atau menetapkan suatu barang sebagai jaminan atas utang yang diberikan kepada seseorang.<sup>23</sup> Barang tersebut berfungsi sebagai pengikat utang sehingga dapat dijadikan jaminan apabila pihak yang berutang tidak mampu memenuhi kewajibannya (Mulazid, 2012:27).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di BMT NU Cabang Jambesari, diketahui bahwa produk Gadai Emas Syariah menjadi salah satu layanan pembiayaan yang cukup diminati oleh masyarakat. Produk ini memberikan kemudahan bagi nasabah untuk memperoleh dana tunai secara cepat dengan jaminan berupa emas.<sup>24</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengelola BMT NU Cabang Jambesari, proses pengajuan pembiayaan tergolong mudah dan pencairan dana dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat dengan jumlah pembiayaan yang disesuaikan dengan hasil taksiran emas yang dijaminkan. Hal ini menjadikan produk gadai emas syariah sebagai alternatif pembiayaan yang cukup membantu masyarakat, khususnya bagi mereka yang membutuhkan tambahan modal usaha maupun dana untuk memenuhi kebutuhan mendesak tanpa harus menjual aset emas yang dimiliki.<sup>25</sup>

---

<sup>21</sup> Jurnal Masharif al-Syariah, “Implementasi Akad Rahn Di Lembaga Keuangan Syariah,” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah/Vol 10*, no. 5 (2025): 3372.

<sup>22</sup> Alya Afriliani et al., “FIQH PEGADAIAN SYARIAH,” *Gunung Djati Conference Series 56* (2025): 1008–14.

<sup>23</sup> Rahmayani Rahmayani, “Analisis Rahn Terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Keterlambatan Nasabah Membayar Angsuran (Bank Syariah Indonesia KCP Barru)” (IAIN Parepare, 2024).

<sup>24</sup> Khoirul Umam et al., “Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Pada Produk Pembiayaan Cinta Emas Di BMT NU Cabang Grujugan,” *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara 1*, no. 3 (2025): 520–24.

<sup>25</sup> Siti Halimatuz Zahra and Mohammad Wahed, “Optimalisasi Peran Gadai Emas Syariah Sebagai Solusi Keuangan Pada Nasabah Di BSI KCP Surabaya Manukan,” *Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Masyarakat 8*, no. 3 (2025): 324–33.

Dalam pelaksanaannya, mekanisme Gadai Emas Syariah di BMT NU Cabang Jambesari menggunakan tiga akad utama, yaitu qardh, rahn, dan ijarah. Akad qardh digunakan sebagai dasar pemberian pinjaman kepada nasabah. Dalam perspektif fiqh muamalah, qardh merupakan akad pinjaman yang bersifat sosial (*tabarru'*) yang bertujuan membantu pihak yang membutuhkan tanpa adanya tambahan atas pokok pinjaman. Oleh karena itu, biaya yang dibebankan kepada nasabah hanya sebatas biaya administrasi yang diperlukan dalam proses akad, seperti materai atau biaya legalitas lainnya. Penerapan akad qardh dalam produk gadai emas ini mencerminkan upaya BMT NU Cabang Jambesari dalam menghindari praktik riba sekaligus menerapkan prinsip ta'awun atau tolong-menolong dalam aktivitas ekonomi syariah.<sup>26</sup>

Selain akad qardh, produk Gadai Emas Syariah juga menggunakan akad rahn sebagai bentuk pengikatan barang jaminan (*marhun*) berupa emas yang diserahkan oleh nasabah kepada pihak BMT sebagai agunan atas pembiayaan yang diterima. Dalam fiqh muamalah, rahn merupakan akad penahanan suatu barang sebagai jaminan utang sehingga memberikan rasa aman bagi pihak pemberi pinjaman. Konsep ini juga memiliki dasar hukum dalam Al-Qur'an, yaitu dalam Qur'an Surah Al-Baqarah 2:283 yang menjelaskan bahwa dalam transaksi utang piutang dapat digunakan barang jaminan sebagai bentuk tanggungan.<sup>27</sup>

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Rabbnya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa

<sup>26</sup> PUSPITA DELA, “STRATEGI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) ASSYAFI’IYAH BERKAH NASIONAL DALAM MENGURANGI PRAKTIK RENTENIR (STUDI DI BMT ABN KANTOR CABANG GADINGREJO KABUPATEN PRINGSEWU)” (UIN Raden Intan Lampung, 2025).

<sup>27</sup> APRI FAUZAN, “ETIKA UTANG PIUTANG DALAM TAFSIR AL-AZHAR: ANALISIS QS AL-BAQARAH 282–283 DAN RELEVANSINYA TERHADAP BUDAYA KONSUMTIF MODERN” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025).

*menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Al- Baqarah ayat 283).*<sup>28</sup>

Dalam praktiknya, emas yang dijadikan jaminan di BMT NU Cabang Jambesari umumnya harus memiliki bukti kepemilikan yang jelas. Namun terdapat kelonggaran bagi nasabah yang telah lama menjadi anggota dan memiliki riwayat pembiayaan yang baik, sehingga tetap dapat mengajukan pembiayaan meskipun dokumen emas yang dimiliki tidak sepenuhnya lengkap. Selain itu, BMT NU Cabang Jambesari juga telah memiliki alat penaksir emas sendiri sehingga proses penilaian emas dapat dilakukan secara mandiri sesuai dengan harga pasar yang berlaku saat transaksi dilakukan.<sup>29</sup>

Di sisi lain, akad ijarah digunakan untuk mengatur jasa penyimpanan dan pengamanan emas yang dijadikan sebagai barang jaminan. Melalui akad ini, BMT NU Cabang Jambesari memperoleh ujarah atau biaya jasa atas layanan penyimpanan tersebut. Dalam perspektif fiqh muamalah, penarikan ujarah diperbolehkan selama biaya tersebut benar-benar didasarkan pada manfaat jasa yang diberikan.(Ubaidillah, Dede Nurohman, 2025) Namun dalam praktiknya, penentuan ujarah masih didasarkan pada besarnya plafon pembiayaan yang diterima nasabah. Jika ditinjau dari sudut pandang syariah, hal ini berpotensi menimbulkan unsur yang mendekati riba karena biaya tambahan tersebut berkaitan dengan jumlah pinjaman.(Ubaidillah, S.E.Sy. & Achmad Al-Muhajir SAM, 2025) Padahal, berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah serta Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbS, biaya penyimpanan dan pemeliharaan agunan emas seharusnya didasarkan pada berat emas yang disimpan atau manfaat jasa yang diberikan, bukan pada jumlah pinjaman yang diterima nasabah.<sup>30</sup> Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap sistem penetapan ujarah agar praktik pembiayaan gadai emas di BMT NU Cabang Jambesari dapat berjalan lebih sesuai dengan prinsip kepatuhan syariah serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

## **KESIMPULAN**

---

<sup>28</sup> Feryansyah Prima Ernanda, “Analisis Penerapan Pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES) Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Di BMT UGT Nusantara Capem Muncar Kabupaten Banyuwangi” (Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi, 2022).

<sup>29</sup> Eka Putri Purnamasari, “Kajian Fikih Terhadap Transaksi Pembiayaan Cicil Emas Di BMT MBS Syariah Cabang Takeran” (IAIN Ponorogo, 2023).

<sup>30</sup> Wahyudi Efendi, “PENETAPAN UPAH JASA PENGIRIMAN BARANG PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH (Studi Kasus Di J&T Dan JNE Kota Palopo)” (IAIN Palopo, 2025).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan gadai emas syariah di BMT NU Cabang Jambesari menggunakan tiga akad utama, yaitu qardh, rahn, dan ijarah. Akad qardh digunakan sebagai dasar pemberian pinjaman kepada nasabah yang bersifat sosial, sehingga tidak terdapat tambahan atas pokok pinjaman yang diberikan. Sementara itu, akad rahn berfungsi sebagai pengikat barang jaminan berupa emas yang diserahkan oleh nasabah kepada pihak BMT sebagai agunan atas pembiayaan yang diterima. Adapun akad ijarah digunakan untuk mengatur jasa penyimpanan dan pengamanan barang jaminan tersebut.<sup>31</sup>

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam praktiknya penetapan ujah atau biaya jasa penyimpanan masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah, karena masih dikaitkan dengan besarnya pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme penentuan ujah masih perlu dievaluasi agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan adanya perbaikan tersebut, diharapkan pelaksanaan produk gadai emas syariah di BMT NU Cabang Jambesari dapat berjalan lebih optimal serta semakin mencerminkan prinsip kepatuhan syariah dalam operasional lembaga keuangan syariah.<sup>32</sup>

## SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, disarankan agar BMT NU Cabang Jambesari melakukan evaluasi terhadap mekanisme penetapan ujah pada produk gadai emas syariah agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu dengan mendasarkan biaya jasa pada manfaat layanan penyimpanan atau berat emas yang dijaminkan, bukan pada besarnya pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Selain itu, pihak BMT diharapkan dapat terus meningkatkan penerapan prinsip fiqh muamalah dalam setiap produk pembiayaan yang dijalankan agar operasional lembaga semakin mencerminkan prinsip kepatuhan syariah. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih luas mengenai praktik pembiayaan gadai emas syariah pada berbagai lembaga keuangan syariah sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan akad-akad syariah dalam praktik lembaga keuangan.

---

<sup>31</sup> Feryansyah Prima Ernanda, "Analisis Penerapan Pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES) Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Di BMT UGT Nusantara Capem Muncar Kabupaten Banyuwangi" (Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi, 2022).

<sup>32</sup> Sonia Alfi, "Efektivitas Produk Tabungan Syariah Di BMT NU Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Masyarakat: Studi BMT NU Cabang Randuagung," *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 3 (2025): 209–16.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arman Syah Putra. 2020. "Analisa Dan Perancangan Sistem Tata Kelola Parkir Cerdas Di Kota Pintar Jakarta." *Jurnal IKRA-ITH Informatika* 4 (3): 13–21.
- Badriya Hisniati, Sally, Muchamad D Priyadi, Herol, Rivaldino, and Miftahul Ulum. 2023. *Hukum Ekonomi Syariah. Jurnal Pelita Nusa*. Vol. 3. <https://doi.org/10.61612/jpn.v3i1.33>.
- Daerah, Pajak. n.d. "Panca Kurniawan Dan Agus Purwanto, Pajak Daerah & Retribusi Daerah Di Indonesia , Malang: Banyumedia Publishing, 2006, Cet-2, Hlm. 166. 1," 1–16.
- Firmansyah, Mohammad, and Qurrotun A'yuni. 2023. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Dengan Sistem Pancing (Studi Kasus Di Pemancingan Andalan Jaya Dan Kampung Batik Di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso)." *Al Itmamiy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5 (2): 58–72.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan, and Sapiudin Shidiq. 2010. "SAPIUDIN SHIDIQ-FITK2.Pdf." *Kencana*.
- Hukum, Jurnal Ilmu, Kenotariatan Fakultas, Hukum Unpad, and Dwi Suryahartati. 2019. "Acta Diurnal Perjanjian Penitipan Barang Dalam Pengelolaan Parkir Bagi Perlindungan Konsumen Di Indonesia Informasi Naskah" 2 (2). <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jad/issue/archiveKORESPONDENPENULIS>.
- Ningsi, S R I Ratna. 2023. "Tinjauan Hukum Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri ( Iain ) Palopo Institut Agama Islam Negeri ( Iain ) Palopo."
- Hanip, A., Nurjannah, F., Nurrohman, D., & SAM, A. A.-M. (2026). Paid Membership Cards in Buying and Selling Transactions: A Sharia Economic Law Analysis. *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 11(2), 69–88.
- Ubaidillah, Dede Nurohman, A. M. A. (2025). Reconceptualizing Financial Freedom through Maqāsid al-Sharī'ah fi Ḥifẓ al-Māl as a Framework for Sustainable Economic Development. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(02), 843–860.
- Ubaidillah, S.E.Sy., M. ., & Achmad Al-Muhajir SAM, M. H. . (2025). *LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NON-BANK Konsep, Regulasi, Dan Implementasi Di Indonesia*.
- Ubaidillah, U., Alfianto, A., Nurjannah, F., & Arifin, M. S. (2026). Review of Sharia Economic Law on Peer-to-Peer Lending Practices Based on DSN-MUI Fatwa and Opinions of Contemporary Scholars. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 5(1), 189–204.
- Ubaidillah, U., Susanti, I., Hanip, A., Nurjannah, F., Alfianto, A., & Arifin, M. S. (2026). Goods

- Return Costs in Parcel Courier Services: A Sharia Economic Law Perspective. *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 11(1), 81–97.
- Pradana, Muhammad Fakhururiza, Rindu Twidi Bethary, and Adi Lukman Amir. 2018. “Analisis Pengaturan Pola Parkir Dan Kebutuhan Parkir (Studi Kasus Stasiun Tangerang).” *Jurnal Fondasi* 7 (2): 41–52. <https://doi.org/10.36055/jft.v7i2.4074>.
- Qudamah, Ibnu. n.d. “Al-Mughni.”
- Saputri, Dian. 2023. “Tinjauan Akad Ijarah Bi Al-Amal Dalam Pungutan Parkir (Studi Di Pasar Semuli Jaya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara).” *Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Raden Intan Lampung*, 5.
- Suryana, Eka Ahadiyah, Siti Rohmat, and Jembar Aditya Karisma. 2025. “Analisis Praktik Pemungutan Uang Parkir Di Pasar Baru Cipeundeuy Subang Dalam Perspektif Akad Ijarah” 6 (3): 17–43.
- Tomi, Aditiya. 2023. “Tinjauan Hukum Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri ( Iain ) Palopo Institut Agama Islam Negeri ( Iain ) Palopo,” 38.
- Nur, I., & Khamami, A. R. (2021). REVITALIZATION OF FINANCIAL FREEDOM BASED ON MAQASHID AL-SYARIAH FI HIFDZ AL-MAL. *Jurnal Perspektif*, 4, 371-83.
- Ubaidillah, U., Nur, I., & Anshor, A. M. (2024). Konstruksi Ekonomi Islam Berbasis Interdisipliner: Studi Islam dan Maqashid Syariah. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 12(2), 35-49.
- Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2025). All You Can Eat dalam Tinjauan Masalah al-Mursalah: Implikasi Hukum Islam terhadap Praktik Bisnis Modern. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(1), 537-558.
- Nur, I. (2024). REFLECTION OF MAQASHID SYARIAH AND ISLAMIC STUDIES ON ECONOMIC DEVELOPMENT TOWARDS A GOLDEN INDONESIA. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 201-218.
- Mansur, U., Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2024). Revitalizing Financial Freedom to Achieve a Sustainable Economy Based on Maqashid al-Shariah in Hifz al-Mal. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 286-304.
- Mansur, U. (2018). Studi analisis manajemen risiko pembiayaan mudharabah di BMT Sidogiri cabang Bondowoso. *Momentum*, 7(1), 95-128.
- Umar, Rizkiyanto. 2023. *Penitipan Motor Pada Jasa Parkir Kawasan*.
- UMUR, E, and BTHTC RAWIT. 2015. *Hibah Unggulan Program Studi*.

<https://repositori.unud.ac.id/protected/storage/upload/repositori/34207d9199d63bd267a8911ac37d8b81.pdf>.

- Wahbah Az-Zuhaili. 2011. "Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5." *Darul Fikir*.
- Widad, Siti Zahrotul, Universitas Islam, Negeri Sunan, Jurusan Hukum, Perdata Islam, Prodi Hukum, and Ekonomi Syariah. 2019. "Analisis Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Pada."
- Widyasari, Dita. 2023. "STATUS HUKUM AKAD KOORDINATOR JURU PARKIR DENGAN JURU PARKIR DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH (Studi Kasus Parkiran Di Purwokerto) SKRIPSI."
- Zaenol Hasan, and Ana Puspita. 2021. "Sistem Bonus Bisnis Multi Level Marketing Pada PT. Melia Sehat Sejahtera Di Kabupaten Jember Perspektif Akad Ju'alah." *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 2 (1): 36–47. <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v2i1.633>.